



Nomor : D.003.....

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : M E R A U K E

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya M e r a u k e Nomor: M.z-8/6/PP.00/20/2000
Tanggal, 19 Juni 2000

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
ALAMAT : (MIS) YAMRA MERAUKE
: Jln. TMP TRIKORA MERAUKE

KECAMATAN : M E R A U K E
KABUPATEN / KOTAMADYA : M E R A U K E
PROPINSI : IRIAN JAYA
PENYELENGGARA MADRASAH/ : YAYASAN MESJID RAYA MERAUKE
YAYASAN : (YAMRA)
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 15 M a i 1999

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	8	2	0	1	0	3	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Merauke..... 20 Juni 2000.....

A.N. Kepala,
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam



MUSUF BALUBA, BA
150 182 992

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MERAUKE**

Nomor : Kd.26.03/I/KP.01.1/781.A/2009

**TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AN-NAJAH
JALAN TMP TRIKORA KELAPA LIMA
DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang :**
- a. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah sebagai Lembaga Pendidikan Islam mempunyai kontribusi yang besar terhadap Mata Pelajaran Agama Islam disamping Mata Pelajaran Umum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah An - Najah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang akurat perlu diterbitkan Izin Operasional Madrasah;
 - d. Bahwa untuk penetapan tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984;
 5. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri : Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 75 Tahun 1975;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 dan yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1985;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah An Najah Nomor : 422/190/XII/2009 Tanggal 27 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERAUKE TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AN-NAJAH KABUPATEN MERAUKE

- Pertama :** Madrasah Ibtidaiyah An-Najah adalah jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan melalui tatap muka dan merupakan Pendidikan Dasar yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD).

- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah An-Najah melaksanakan proses belajar mengajar dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 30 Desember 2009

Kepala Kantor Departemen Agama
Kab Merauke,



MARTINUS, S.Sos
NIP. 19660329 198703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Merauke - Merauke;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Papua - Jayapura;
3. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Papua - Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Merauke- Merauke;
5. Kepala Seksi Kependais dan pem. Masjid Kandep Agama Kab. Merauke - Merauke;
6. Ketua Yayasan Masjid Raya Merauke- Merauke.